



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sei Litur, 15 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sei Litur, 01 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di d/a Rohani di Kabupaten Langkat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Stb, 25 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2013 di Dusun VI Sei Litur, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa pada saat akad menikah dengan Termohon, Termohon berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Suyadi dan disaksikan dua orang saksi yang bernama x dan x dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang dalam pernikahan tersebut, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut sekitar 6 (enam) bulan, kemudian pada pertengahan tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon tersebut di atas;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, perempuan, umur 6 tahun;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang pandai mengatur keuangan yang Pemohon telah berikan sehingga Termohon terlalu boros dalam membelanjakan sesuatu, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dimana Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan maupun nasehat dari Pemohon, serta Termohon diketahui memiliki lelaki idaman lain (selingkuh);
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengingatkan Termohon, agar Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik dan bijaksana sebagai istri dan ibu rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 01 Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama, Pemohon ketahui sekarang Termohon tinggal dengan bibi Termohon yang bernama Rohani di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon sekarang kembali tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (x) dengan Termohon (x) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2013 di Dusun VI Sei Litur, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- c. Memberi izin kepada Pemohon (Joko Andrian Bin Ismayadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Misdarwati Binti Suyadi) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- d. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi Tentang kewenangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Saksi 1, **PEMOHONa**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Desa Sei Litur Tasik namun pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA dengan berwalikan ayah kandung Termohon yang bernama Suyadi dengan dua orang saksi yang bernama Tukimin dan Misdi dengan mahar

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ketika menikah status Pemohon lajang sedangkan Termohon adalah janda;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon terlalu boros dengan keuangan rumah tangga yang selalu merasa kurang atas pemberian Pemohon dan Termohon selalu membantah perkara Pemohon serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juli 2019, karena sejak itu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini;
- Bahwa setahu Termohon karena pada saat ini terjadi pertengkaran hebat dan kemudian Termohon pun pergi;
- Bahwa Pemohon dan juga keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dan Termohon saat ini berada di rumah bibi Termohon dan tidak mau kembali dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Desa Sei Litur Tasik namun pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA dengan berwalikan ayah kandung Termohon yang bernama Suyadi dengan dua orang saksi yang bernama Tukimin dan Misdi dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ketika menikah status Pemohon lajang sedangkan Termohon adalah janda;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon terlalu boros dengan keuangan rumah tangga yang selalu merasa kurang atas pemberian Pemohon dan Termohon selalu membantah perkara Pemohon serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juli 2019, karena sejak itu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini;
- Bahwa setahu Termohon karena pada saat ini terjadi pertengkaran hebat dan kemudian Termohon pun pergi;
- Bahwa Pemohon dan juga keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dan Termohon saat ini berada di rumah bibi Termohon dan tidak mau kembali dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan Pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada dua orang saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pemohon agar diberikan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam, tetapi belum tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin memohon agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa tahun 2013 di Desa Sei Litur Tasik Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berwalikan ayah kandung Termohon yang bernama Suyadi dengan dua orang saksi yang bernama Tukimin dan Misdi dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ketika menikah status Pemohon lajang sedangkan Termohon adalah janda;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua juga telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dua orang saksi melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sampai menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2013 di Dusun VI Sei Litur, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Suyadi dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Tukimin dan Misdi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum pernah dilakukan pencatatan secara administratif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon pengesahan pernikahannya karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sampai menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan juga telah membenarkan peristiwa pernikahan tersebut karena dua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis sependapat dengan doktrin fikih yang disebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan itu ;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya *qarinah*/indikasi yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim (vide Pasal 310 RBg), tentang ada dan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Angka 5 pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan sah perkawinannya dengan Termohon untuk kepentingan perceraian dengan Termohon dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya, menurut Majelis Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (x) dengan Termohon (xyang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2013 di Dusun VI Sei Litur, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 522.000,00

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15